### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang memerlukan interaksi guna memenuhi berbagai macam kebutuhannya, tipikal ini mendorong manusia untuk selalu berinteraksi dan menjalin relasi sebagai wujud saling membutuhkan antar sesama. Saling membutuhkan itu menimbulkan unsur-unsur dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai rasa aman antar manusia, berbagai macam nilai senantiasa harus diperhatikan, seperti halnya nilai keadilan, ketertiban dan keamanan<sup>1</sup>, dalam hal ini, hukum juga berfungsi sebagai alat pengikat guna keberlangsungan interaksi personal maupun kelompok.

Konsekuensi logis dari hubungan baik antar individu maupun kelompok menjadikan hukum memiliki fungsi sebagai Moral,<sup>2</sup> meski disetiap interaksi sering kali menimbulkan gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik antar sesama, munculnya konflik ini sudah merambah hampir di segala aspek, baik kaitannya dengan harga diri, perkawinan, bahkan hingga masalah waris. Keberadaan konflik atau masalah antar manusia juga mengilhami lahirnya keinginan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau perselisihan di antara mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), 69.

Dalam upaya menyelesaikan konflik atau perkara-perkara antara manusia dalam suatu kelompok memerlukan suatu lembaga peradilan. Keberadaan peradilan disini memang mutlak diperlukan, karena setiap orang dengan yang lain memungkinkan sekali terjadi suatu perkara dalam kelompok dan persengketaan itu harus ada yang mendamaikan, sehingga tidak salah kalau ditanyakan keberadaan lembaga peradilan dalam suatu kelompok itu hukumnya fardhu kifayah.<sup>3</sup>

Para sahabat Nabi saw menetapkan bahwa diantara hal-hal yang ditetapkan oleh agama adalah mendirikan peradilan, mereka menetapkan bahwa peradilan itu adalah:

Peradilan merupakan tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa baik negara maju maupun belum, karena, di dalam peradilan mengandung makna untuk menyuruh kepada hal yang makruf dan mencegah hal yang mungkar, menyampaikan hak kepada yang menerimanya dan menghalangi orang yang lalim serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan, perdamaian bisa ditegakkan, maka jiwa, harta dan kehormatan akan terlindungi begitu juga sebaliknya apabila peradilan tidak terdapat dalam masyarakat, maka perdamaian mustahil akan tercapai<sup>5</sup>

Zain Ahmad Noch, Pengadilan Agaam Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Haji Masagung,2006), i.

T.M Hasby Ash Shiddiegy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Fokus Media,2006), 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 7

Eksistensi peradilan di Indonesia telah dikemukakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama sejak berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 1 dalam Undang-undang ini dinyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer

# d. Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama adalah peradilan Negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus yakni peradilan Islam di Indonsia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaaannya.

Setelah terbitnya UU no 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember), maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkrit, pasal 54 dari UU tersebut berbunyi :

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundang ini."

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu (1) yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan peradilan umum lainnya: HIR RBg, RBv, BW, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum dan Peraturan Perudang-undangan lainnya.

Sistem peradilan kita terdapat saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat agar sengketa bisa diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 4 Tahun 2004 pasal 4 ayat 2 yaitu melalui lembaga perdamaian (dading), dalam Pasal 1851 KHUperdata juga dinyatakan:

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau mencegah timbulnya perkara".

Bentuk perdamaian yang dikenal dalam lingkup Peradilan adalah mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memilih kewenangan memutus. Pihak netral itu disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., 1.

Definisi atau pengertian di atas memberikan pernyataan bahwa, mediasi memiliki unsur-unsur penting, yaitu:

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi dalam konsep Islam dikenal dengan istilah ṣulhu/Iṣlaḥ, beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan, dalam penerapan yang kita fahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa dan berakhir dengan perdamaian. Allah SWT telah mengingatkan kepada kita akan posisi antara sesama manusia, hal tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yakni:

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (Qs al Hujarat:10).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Medasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 7

Maksud ayat diatas adalah jika ada dua orang yang bertengkar atau berperkara maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah SWT senang berlaku adil.

Mediasi bagi para pihak merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan, untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, begitu juga dalam hal mediasi, mediator hendaknya dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap permasalahan yang diselisihkan, Sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan, seperti hadist Rasulullah saw berikut:

Artinya:

'Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan."

Prinsip perdamaian selalu di kedepankan jika kaitannya dengan sengketa perdata yang terjadi di lingkup Pengadilan, hal ini sesuai dengan apa yang tercatum dalam pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg yakni pengintensifan para pihak dengan jalur damai, selain itu, adapula istilah penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* atau ADR Undang-Undang (LN Tahun 1999 No. 138) No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Marārm Bab Memutus Perkara No.1415* (Bandung: CV Diponegoro, , 2000), 639.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai ruang lingkup konseptual pendamaian para pihak. Usaha mendamaikan para pihak merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada setiap hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Tindakan hakim dalam mendamaikan pihak bersengketa adalah para yang untuk menghentikan para pihak yang bersengketa dan mengupayakan mereka untuk berdamai.<sup>10</sup> Tahap mediasi sendiri dilakukan guna penertib, memperlancar, pendisiplinan serta pemerosesan secara damai setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa proses mediasi memiliki peran yang sangat penting prihal penyelesaian perkara, apabila proses mediasi berjalan dengan efektif maka proses mediasi sudah bisa dijadikan tahap akhir dalam proses beracara dengan jalan damai tanpa ada dendam di antara para pihak, jika demikian, maka mediasi seolah menjadi langkah cerdas dan sejalan dengan asas berpekara di Pengadilan, yakni cepat, ekonomis dan efisien, dengan adanya kekuatan yang berbentuk akta perdamaian menjadikan fungsi mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang sangat tepat bagi para pihak, selain itu, mediasi yang tidak diatur secara terperinci di dalam perundang-undangan menjadikan mediasi mempunyai keluwesan dan tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdul Manan, *penerapan hukum acara perdata*, cet III, ( Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005), 165.

terikat sehingga mediasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingan proses penyelesaian litigasi yang lebih resmi dengan formalitas surat gugatan<sup>11</sup>.

Beberapa keunggulan proses hukum melalui proses mediasi antara lain<sup>12</sup>

- 1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain;
- Adanya kecendrungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan memiliki putusan mediasi;
- 3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketanya dikemudian hari;
- 4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa;
- 5. Membuka kesempatan untuk saling percaya di antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Hakim yang memiliki peran dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim yang disidang perkara ketika sidang perkara dimulai, sementara mediator merupakan juru damai yang ditunjuk langsung oleh ketua hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang Pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Selain mediasi memiliki berbagai macam keunggulan, mediator juga dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang luwes moderat dan mampu berkomunikasi lancar dengan para pihak yang berperkara guna mencapai hasil

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 335.

\_

Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 21-22.

mediasi sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang adil dan *win-win solution*, tanpa kompetensi tersebut, mediasi tidak mungkin berjalan maksimal.

Mediator harus mempunyai *skill* primer berupa *good comunication* dengan beberapa prinsip yaitu:

- Analisis percakapan memerlukan data yang amat terperinci baik berupa verbal maupun nonverbal;
- 2. Suatu komunikasi harus diasumsikan sebagai keteraturan sehingga si aktor (yang berbicara) mempunyai sistematis metodik;
- 3. Suatu percakapan seperti interaksi yang lain membutuhkan kesetabilan dan keteraturan:
- 4. Mempunyai kerangka percakapan yang fundamental.

Fungsi dan peran mediator tidak bisa dapat dianggap remeh. mediator yang berkompeten diharapkan mampu membawa suatu kefektivan mediasi seperti yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka perlu adanya suatu penelitian yang mengkhususkan kajiannya pada keefektivan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Bangil memiliki berbagai macam kasus yang masuk dan sudah diputus, kasus yang diputus tidak setiap tahun mengalami kenaikan angka, berikut klasifikasinya<sup>13</sup>

#### Tabel 1.1

.

Mahkamah Agung "Putusan", http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pabangil/periode/putus, "diakses pada" 12 Mei 2014.

Jumlah Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Bangil Pada Tahun 2010-2014

NO	TAHUN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	KEWARISAN	DLL	JUMLAH
1	2014	746	315	-	4	1065
2	2013	563	239	-	-	802
3	2012	519	196	2	3	720
4	2011	473	225	1		699
5	2010	309	158	3	2	472

Pada tahun 2010 hingga 2014 terdapat 4 kasus yang sudah diputus berkaitan dengan masalah kewarisan<sup>14</sup>, dari keempat kasus tersebut, tidak ada yang berhasil dalam proses mediasi, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas mediasi yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Bangil mengingat pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara bertujuan menjadi salah satu instrument mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Berangkat dari tujuan awal diadakannya mediasi yang diantaranya adalah untuk mengurangi jumlah perkara atau peningkatan jumlahnya., maka perlu diadakan penilitan untuk dijadikan obyek penelitian dan dibuat skripsi.

# B. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>MahkamahAgung"PerdataWarisIslam",http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadil an/pa-bangil/direktori/perdata-agama/waris-islam", "diakses pada" 01 Mei 2014.

- a. Diskripsi mediasi menurut undang-undang.
- b. Tujuan mediasi di Pengadilan Agama.
- c. Peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.
- d. Kompetensi mediator di Pengadilan Agama Bangil.
- e. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil.
- f. Efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil.

#### 2. Batasan Masalah

Beberapa indentifikasi masalah di atas dapat diambil dua batasan masalah pada penelitian ini :

- a. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil.
- Efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil.

#### C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya masalah yang akan dibahas, antara lain:

- Bagaiamana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil?
- 2. Seberapa besar efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya, adapun penelitian skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini tidak begitu banyak yang membahas masalah ini, berikut data yang berhasil diperoleh terkait penelitian yang terdahulu:

1. Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus, dikaji oleh Iwhan Miftahuddin, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2006. Kajian dari pembahasanya adalah tentang perselisihan syiqaq di Pengadilan. Walau dalam skripsi tersebut tidak membahas tentang mediasi dan bagaimana perananya dalam upaya pemufakatan para pihak, serta mediator, dalam penelitian ini di temukan kesamaan fungsi hakam dengan mediator yang titiknya berada pada juru perdamai<sup>15</sup>, perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian dalam skirpsi terdahulu membahas tentang peran hakam sebagai penyelesaian syiqaq, sedangkan peneltian kali ini lebih membahas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris pada tahun 2010-2014, adapun sumber data diambil dari Pengadilan Agama

•

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Iwhan Miftahuddin, "Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus" (Skripsi--program sarjanah Satrata satu Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2006

Bangil, hal ini jelas berbeda dengan apa yang tercantum di penelitian di atas yang mengambil sumber data di Pengadilan Agama Kudus.

2. Efetivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012, dikaji oleh Arfi Rijal Fadilah, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Unieversitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2014. Kajian dari pembahasanya adalah tentang efektifitas mediasi dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2012, penelitian ini mengambil dokumen-dokumen tentang mediasi langsung dari Pengadilan Agama tersebut, kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa mediasi dalam pengadilan Agama Yogyakarta ini belum berjalan efektif, hal ini terbukti dengan adanya 528 kasus pada tahun 2012 dan hanya ada satu kasus yang berhasil dimediasi<sup>16</sup>, perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian dalam skirpsi terdahulu membahas tentang Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian pada tahun 2012, sedangkan peneltian kali ini lebih membahas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris pada tahun 2010-2014, adapun sumber data diambil dari Pengadilan Agama Bangil, hal ini jelas berbeda dengan apa yang tercantum di penelitian di atas yang mengambil sumber data di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

Arfi Rijal Fadilah, "Efetifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012" (Skripsi--program sarjanah Satrata satu Unieversitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2014)

- 3. Efetivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2005-2009, dikaji oleh Ahmad Jauhari, Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Unieversitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2010. Kajian dari pembahasanya adalah tentang efektifitas mediasi dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005-2009, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mediasi masih belum berjalan efektif dilingkup Pengadilan Agama Yogyakarta, hal ini terbukti dengan masih meningkatnya angka perceraian yang terjadi dalam rentang waktu 2005 hingga 2009<sup>17</sup>, perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian dalam skirpsi terdahulu membahas tentang Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian pada tahun 2005 hingga 2009, sedangkan peneltian kali ini lebih membahas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris pada tahun 2010-2014, adapun sumber data diambil dari Pengadilan Agama Bangil, hal ini jelas berbeda dengan apa yang tercantum di penelitian di atas yang mengambil sumber data di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.
- 4. Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dikaji oleh Riska Zulinda Fatmawati, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah

-

Ahmad Jauhari, "Efetifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2005-2009" (Skripsi--program sarjanah Satrata satu Unieversitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2010)

Unieversitas Negeri Sunan Ampel pada tahun 2013. Kajian dari pembahasanya adalah perkara perceraian sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan, hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata persentase keberhasilan mediasi tiap tahun hanya sebesar 3.10 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso kurang efektif<sup>18</sup>, perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian dalam skirpsi terdahulu membahas tentang Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan peneltian kali ini lebih membahas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris, adapun sumber data diambil dari Pengadilan Agama Bangil, hal ini jelas berbeda dengan apa yang tercantum di penelitian di atas yang mengambil sumber data di Pengadilan Agama Bondowoso.

#### E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam peneltian ini adalah :

 Mendiskripsikan tentang proses pelaksanaan mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Bangil.

\_

Riska Zulinda Fatmawati, "Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi" (Skripsi--program sarjanah Satrata satu Unieversitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013)

 Menganalisis terhadap seberapa besar efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil.

## F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang mengkaji tentang seberapa besar efektivitas mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Bangil ini memiliki berbagai macam kegunaan seperti berikut:

# 1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang ketentuan pelaksanaan mediasi. lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

## 2. Secara terapan (praktis)

Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan sumbangan pemikiran pada masyarakat guna mengetahui bagaimana pentingnya mediasi dalam berperkara di Pengadilan Agama serta menyadarkan masyarakat bahwa proses berpekara dipengadilan mempunyai varian dan tidak cenderung bertipikal harus diselesaikan dengan cara diputus. Skripsi ini juga dapat dijadikan contoh dan modal pertimbangan untuk menjalankan mediasi sebagai penyelesaian perkara secara optimal dan berkekuatan hukum tetap.

# G. Definisi Operasional

Penelitian inii memerlukan adanya uraian variable yang tercantum dalam judul tersebut agar terhindar dari kesalahfahaman, adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

- Efektivitas Mediasi adalah ketepatgunaan atau kesesuaian fungsi dan tujuan pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat dan pihak utuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bangil.
- 2. Penyelesaian Sengketa Waris adalah proses pemecahan masalah mengenai kewarisan di Pengadilan Agama Bangil pada kurun waktu 2010-2014.

Dalam hal dicantumkannya definisi operasional diatas, diharapkan memberikan diskripsi tentang kajian efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil.

#### H. Metode Penelitian

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiyah apabila didalamnya memuat metodologi. Istilah Metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan, atau metodologi adalah penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa metode penelitian memiliki berbagai macam kemungkinan sebagai berikut :

- 1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981),. 61.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>20</sup>

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan skripsi ini perlu menggunakan metode penelitian skripsi sebagai berikut:

## 1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu :

- a. Ketentuan mediasi dalam PERMA NO. 1 TAHUN 2008.
- b. Data tentang proses pelaksanaan mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2010-2014
- c. Data tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini antara lain:

# a. Sumber primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai objek penulisan<sup>21</sup>, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa, mediator, serta hakim di Pengadilan Agama Bangil.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, namun mempunyai keterkaitan dengan masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 5.

Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.

diteliti. Sumber data sekunder yaitu sumber tambahan berupa dokumen, buku atau kitab, yang diperoleh dari bahan pustaka serta memiliki hubungan dengan penelitian, adapun dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa:

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) KHI, Bandung Citra Umbara, 2007.
- 3) Syahrizal Abbas, Medasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- 4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.
- 5) R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);*(Jakarta: P.T Pradnya Baramita, 1992)
- 6) Rahmadi Takdir, *Mediasi: penyelesaian sengketa melalui* pendekatan mufakat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- 7) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang sudah dikumpulkan diatas kemudian diolah, adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, data perkara masuk, diputus dan berhasil dimediasi.
- b. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan di jadikan sebagai bahan laporan penelitian,<sup>22</sup> walaupun penelitian ini adalah penelitian hukum murni, wawancara digunakan untuk memperjelas dan menggali keterangan tambahan guna mengklarifikasi dengan pihak terkait, adapun pihak terkait dalam penelitian adalah panitera dan hakim mediator yang bertugas memediasi orang yang bersengketa tentang masalah Waris.

# 4. Teknik Pengolaan Data

Tahapan-tahapan yang akan ditempuh guna mengolah data yang sudah terkumpul adalah sebagai berikut:

a. Editing merupakan pemeriksaan kembali terhadap data tentang proses pelaksanaan dan efektivitas mediasi tentang kewarisan di lingkup Pengadilan Agama Bangil yang telah diperoleh dalam kejelasan untuk penelitian.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

- b. *Coding*, merupakan pemberian kode dan pengkatagorian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkatagorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*, adalah menyusun secara sitematis data yang diperoleh tentang proses pelaksanaan dan efektivitas mediasi tentang Kkewarisan di lingkup Pengadilan Agama Bangil dalam menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak agar bisa berdamai tanpa perlu adanya proses lebih lanjut untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.<sup>23</sup>Analisis data dilakukan secara komperhensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.<sup>24</sup>

Langkah selanjutnya yaitu setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup>

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau kitab maupun peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang mediasi, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang urgensi dan efektivitas mediasi dalam menyelsaikan sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil.

Dari hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

# I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam sebuah karya tulis berfungsi membantu mudahnya memahami penulisan secara runtut dan sistematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari lima bab, dengan detail sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan berisi Latar belakang, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Identifikasi masalah, Definisi operasional, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Bab kedua, bab ini berisi tentang Pengertian dan dasar hukum mediasi, Latar belakang mediasi, Mediasi versi Perma Tahun 2008, Peran dan fungsi mediasi, Prosedur mediasi.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang laporan penelitian yang terdiri dari A. kompetensi Pengadilan Agama Bangil B. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Bangil C. Kendala Mediasi di Pengadilan Agama Bangil.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangil serta efektivitas mediasi dalam perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil.

Bab kelima, merupakan bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.